



PENETAPAN

Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bogor

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bogor, 24 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxx](#), nomor hp. 082378943776, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bogor, 14 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 22 Juni 2011 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 357/63/VI/2011 tertanggal 22 Juni 2011;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Lintas Sumatera Bayung Lincir;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **ANAK**, perempuan, lahir di Bogor, 15 Desember 2017;
5. Bahwa kurang lebih sekitar 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Tergugat;
6. Tergugat Bahwa puncaknya sekitar awal April 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang disebabkan surat panggilan untuk Tergugat tidak sampai karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan", untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari* hari itu juga *oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 705.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr